



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERI ARIANELI, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Bengkulu, 31 Mei 1981, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Sungai 1, Gang 1, Nomor 5, Renon, Denpasar, NIK: 5105037105810001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I DEWA MADE AGUS SATRYA WIJAYA, SH. MH. CLA.**, Advokat, berkantor di SATRYA LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Anyelir 28C, Tanjung Bungkak I, Sumerta, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 29 Maret 2022 dengan register Nomor: 33/SK/2022/PN Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

MADE INDRA KUSMAJAYA, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Klungkung, 15 Mei 1979, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 5105031903790002, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 35, Semarapura, Klungkung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, S.H.,M.Ag.**, dan **NI KETUT LATRI S.H.,S.E.**, Para Advokat, berkantor pada kantor Advokat "WAYAN SUNIATA, SH. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/WSA/SKK/IV/2022 tanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 6 April 2022 dengan register

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp



Nomor: 39/SK/2022/PN Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/KW/Capil/06 dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama : Mangku Tunas, pada tanggal: 14 Juni 2006, yang diselenggarakan di Klungkung ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, pada tanggal : 27 Nopember 2006;
3. Bahwa pada awal pernikahannya, kondisi atau keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan selayaknya suami istri pada umumnya;
4. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jalan Gajah Mada nomor: 10 – 12, Klungkung;
5. Bahwa pada tanggal : 13 Januari 2007, lahirlah seorang anak, yang diberi nama: **LILA KRISHNA ANANDA KUSMAJAYA**, Jenis kelamin: Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 305/L.I/Capil/08, tertanggal: 28 Pebruari 20008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
6. Bahwa pada tanggal : 17 April 20013, lahirlah seorang anak, yang diberi nama: **MAHA RAMA PREMA SATHYA KUSMAJAYA**, Jenis kelamin: Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-10062013-0087 tertanggal: 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
7. Bahwa pada tanggal : 3 April 2015, lahirlah seorang anak, yang diberi nama: **GOVINDA SATHYA KUSMAJAYA**, Jenis kelamin: Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-13042016-0013 tertanggal: 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian perjalanan dari waktu ke waktu, biduk rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami permasalahan yang berujung pada percekcoakan;
9. Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat bekerja sebagai Pengurus Bank Perkreditan Rakyat;
10. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat mulai masuk kedalam salah satu ormas besar di Bali. Saat itu Tergugat mengenal narkoba, cewek café dan bermain togel;
11. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2013, Penggugat membuat rumah dan beberapa kamar kost di Denpasar untuk tambahan pendapatan, yangmana rumah tersebut dipakai untuk tempat istirahat apabila Penggugat dan anaknya berlibur ke Denpasar setiap akhir minggu. Di Denpasar Penggugat merasa lebih tenang dan nyaman serta lebih gampang untuk mencari asisten rumah tangga untuk mengurus dan membantu pekerjaan menjaga anak-anak apabila Penggugat sedang bekerja. Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah ke Denpasar tetapi Tergugat lebih senang di Klungkung karena gampang bermain togel;
12. Bahwa pada tahun 2013, pada saat anak kedua berumur 1 minggu, malam harinya Tergugat mengkonsumsi narkoba disalah satu tempat hiburan dan sepulangnya dari tempat tersebut Tergugat mengalami kecelakaan bersama temannya yang menyebabkan mobil Tergugat hancur dan akhirnya dijual. Tergugat sering sekali pergi ke tempat hiburan malam, mengkonsumsi narkoba dan minum minuman keras dan sering tidak pulang kerumah;
13. Bahwa pada tahun 2015 barulah Tergugat mau tinggal menetap bersama Penggugat di Denpasar karena Tergugat merasa tidak aman di Klungkung, sering mendapatkan masalah, bahkan pernah pula dipanggil oleh pihak Kepolisian karena temannya tertangkap kasus narkoba;
14. pada tahun 2015 barulah Tergugat mau tinggal menetap bersama Penggugat di Denpasar karena Tergugat sering mendapatkan masalah di Klungkung bahkan pernah pula dipanggil oleh pihak Kepolisian karena teman Tergugat tertangkap kasus narkoba;
15. Bahwa pada saat lahirnya anak ketiga, pada tanggal 3 April 2015, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat ke rumah sakit, yang mengantarkan adalah anak dari salah satu staff Penggugat. Tergugat sempat kerumah sakit hanya untuk keperluan tanda tangan persetujuan operasi Cesar saja dan malam harinya asisten rumah tangga yang menemani Penggugat di rumah sakit sedangkan Tergugat pergi menemui wanita lain;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa setelah menetap di Denpasar, Tergugat juga sangat jarang tinggal di rumah, bahkan sampai berbulan-bulan tidak pulang. Kalaupun pulang Tergugat sering emosi dan marah-marah;
17. Bahwa Tergugat sering bermain togel dan sering kalah sampai mempunyai hutang dimana-mana. Tergugat juga mengkonsumsi narkoba di rumah. Penggugat sebagai seorang istri sering menasehatinya tapi tidak dihiraukan oleh Tergugat. Akibat dari kecanduan narkoba tersebut membuat Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
18. Bahwa Tergugat juga berhubungan dengan wanita lain dari Banyuwangi dan telah tinggal bersama di tempat kost wanita tersebut;
19. Bahwa apabila Tergugat kalah togel ataupun ada permasalahan kecil yang terjadi di rumah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik /KDRT pada Penggugat yang menyebabkan psikis Penggugat menjadi terganggu dan Penggugat sering jatuh pingsan;
20. Bahwa selanjutnya Penggugat membesarkan, merawat dan mengasuh serta menyekolahkan anak-anaknya. Tergugat tidak mau tau tentang perkembangan dan pendidikan anak-anaknya;
21. Bahwa pada tahun 2019, keadaan Tergugat terpuruk. Wanita yang diajaknya berhubungan menjauh. Tergugat sering gonta ganti perempuan untuk diajak berhubungan intim dan makin keras berjudi dan narkoba. Pada masa-masa itu, Penggugat dan anak-anak sering mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat, juga asisten rumah tangga mendapatkan kekerasan secara verbal, hal tersebut terjadi bertahun tahun;
22. Bahwa pada saat emosi, Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat. Namun Penggugat masih bertahan karena melihat anak-anak serta Penggugat saat itu masih menjaga rumah tangga agar tetap utuh dan mendoakan agar Tergugat mau bertobat dan sadar;
23. Bahwa keadaan yang demikian ternyata belum berakhir, pada bulan Juni 2021 Tergugat mengatakan akan membawa wanita lain ke kamar kost yang kebetulan ada di rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena tidak diijinkan oleh Penggugat, kemudian Tergugat marah dan tetap bersikukuh dan tidak terima dengan pendapat Penggugat serta akhirnya mengusir Penggugat, anak-anak dan asisten rumah tangga Penggugat. Tergugat juga memukuli salah satu asisten rumah tangga karena asisten rumah tangga tersebut diketahui melaporkan semua perbuatan Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena anak tertua Penggugat dengan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk keluar saja dari rumah tersebut karena takut Penggugat disakiti lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan anak-anak sering melihat Penggugat pingsan di rumah akibat dimarahi oleh Tergugat, maka akhirnya Penggugat keluar dari rumah itu bersama anak-anak dan asisten rumah tangganya;
24. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2021, Penggugat mengontrak rumah bersama dengan anak-anaknya sambil mengurus sekolah anak-anak dan bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan makan dan pendidikan anak-anaknya;
25. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, ternyata tidak membuat Tergugat sadar akan Penggugat dan anak-anaknya, justru Tergugat sering memakai narkoba bersama dengan teman wanitanya;
26. Bahwa pada bulan Pebruari 2022, Tergugat tertangkap polisi ditempat kost wanitanya dengan barang bukti narkoba. Penggugat saat itu berusaha tegar dan mengeluarkan Tergugat dan wanita tersebut dari kepolisian. Penggugat berusaha mencari uang dengan cara berhutang untuk mengeluarkan mereka karena pada saat itu Tergugat mengatakan akan bertobat;
27. Bahwa setelah Tergugat keluar dari tahanan, ternyata Tergugat tidak bertobat dan tidak berubah kelakuannya. Sehari setelah keluar, Tergugat justru marah-marah dan minta di belikan handphone merk iphone 13, seharga Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah). Penggugat akhirnya menjual semua emas miliknya dengan maksud agar Tergugat yang pada saat itu tinggal bersama ibunya (Mertua Penggugat) agar tidak melakukan tindak kekerasan terhadap ibunya karena pada hari itu Ibu Tergugat menelpon dan menyuruh Penggugat untuk segera membelikan handphone yang diinginkan oleh Tergugat dengan menjual semua emas milik Penggugat;
28. Bahwa ternyata Tergugat dan ibu mertua Penggugat tidak mau tau akan permasalahan hutang tersebut, bahkan malah memojokkan Penggugat. Penggugat difitnah dan disakiti secara psikis bertubi-tubi serta Penggugat sudah tidak dihargai dan tidak disayangi lagi sebagai seorang istri dan seorang menantu oleh Ibu mertua;
29. Bahwa dengan adanya beberapa kejadian/peristiwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat, agar tidak menimbulkan kesengsaraan yang lebih mendalam bagi Penggugat dan anak-anaknya;
30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangatlah pantas jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk mengabulkan gugatan dan menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp



31. Bahwa oleh karena Penggugatlah yang sejak awal sampai dengan saat ini yang mengajak, membiayai dan mengasuh anak-anak, maka sepatutnya pula hak asuh terhadap anak-anak diberikan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/KW/Capil/06 dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama: Mangku Tunas, pada tanggal: 14 Juni 2006, yang diselenggarakan di Klungkung adalah **SAH**;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat, **PUTUS karena PERCERAIAN** ;
4. Menyatakan hukum **HAK ASUH** terhadap anak-anak yang bernama :
 1. **LILA KRISHNA ANANDA KUSMAJAYA**, Lahir : 13 Januari 2007, Jenis kelamin: Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 305/L.I/Capil/08, tertanggal: 28 Pebruari 20008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 2. **MAHA RAMA PREMA SATHYA KUSMAJAYA**, Lahir : 17 April 2013, Jenis kelamin: Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-10062013-0087 tertanggal: 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 3. **GOVINDA SATHYA KUSMAJAYA**, Lahir : 3 April 2015, Jenis kelamin: Laki-Laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-13042016-0013 tertanggal: 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Diberikan kepada Penggugat.

5. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat kediaman Domisili masing-masing, selambat – lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatan, sebagai berikut:

- Pada bagian identitas Kuasa Penggugat, penulisan tanggal Surat Kuasa Khusus semula tertulis "12 April 2021" diubah menjadi "28 Maret 2022";
- Pada posita angka 5 baris ke-4, penulisan tanggal Akta Kelahiran semula tertulis "2008" diubah menjadi "2008";
- Pada posita angka 6 baris ke-1, penulisan tanggal lahir semula tertulis "20013" diubah menjadi "2013";
- Pada petitum angka 4 poin 1 baris ke-3, penulisan tanggal Akta Kelahiran semula tertulis "2008" diubah menjadi "2008";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah disampaikan hak tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105031807074397 atas nama Kepala Keluarga Made Indra Kusmajaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/KW/Capil/06 tanggal 4 Desember 2006 antara Made Indra Kusmajaya dengan Meri Arianeli, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Suddhi Wadani No. 44/PHDI.Kab.Klk/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (Majelis Tertinggi

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp



Agama Hindu) Kabupaten Klungkung atas nama Meri Arianeli, SE, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 305/L.I/Capil/08 tanggal 28 Februari 2008 atas nama Lila Krishna Ananda Kusmajaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10062013-0087 tanggal 11 Juni 2013 atas nama Maha Rama Prema Sathya Kusmajaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-13042016-0013 tanggal 13 April 2016 atas nama Govinda Sathya Kusmajaya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dinazegelen, diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji yang keterangannya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan:

1. Saksi Ni Luh Suarni;
2. Saksi Yohanes B. Resi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti, meskipun telah disampaikan hak tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/KW/Capil/06 dan telah melangsungkan pemikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bemama Mangku Tunas pada tanggal 14 Juni 2006 yang diselenggarakan di Klungkung, dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat sering mengonsumsi narkotika, mempunyai wanita idaman lain, dan bermain togel, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran bahkan Tergugat sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan perkara sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?
3. Siapakah pihak yang memiliki hak asuh atas anak-anak yang sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apabila Perkawinan dinyatakan putus karena Perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengandung asas bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka dia harus membuktikan, oleh karena pihak Penggugat dalam perkara telah mengajukan dalilnya sedangkan Tergugat tidak mengajukan dalil bantahannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka beban pembuktian tersebut diberikan kepada Pihak yang mendalilkan adanya suatu hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ni Luh Suarni dan Saksi Yohanes B. Resi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Tunas pada tanggal 14 Juni 2006 yang diselenggarakan di Klungkung dan telah dicatatkan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 Nopember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/KW/Capil/06;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/KW/Capil/06 menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2006 telah tercatat perkawinan antara Made Indra Kusmajaya dengan Meri Arianeli dihadapan pemuka agama Hindu bernama Mangku Tunas yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2006, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (nomenklatur saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung) pada tanggal 4 Desember 2006;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Ni Luh Suami dan Saksi Yohanes B. Resi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan tidak disangkal pula oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga senyatanya perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa merubah makna atau maksud petitum tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 yakni agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena sejak masuk dalam Ormas Tergugat mulai mengenal kemudian sering mengonsumsi narkoba hingga pernah ditangkap oleh pihak kepolisian, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan sampai berhubungan intim, bermain judi togel, adanya kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan saat emosi Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat. Hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri dan tidak adanya keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat. Hingga akhirnya Penggugat telah pergi dari rumah yang ditinggali bersama Tergugat sejak bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf f yang menyebutkan bahwa "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi?

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan suatu gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat, pada pokoknya mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan



Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya tinggal bersama di rumah milik bersama yang sekaligus merupakan usaha kos-kosan Penggugat dan Tergugat di daerah Denpasar. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Lila Krishna Ananda Kusmajaya, Maha Rama Prema Sathya Kusmajaya, dan Govinda Sathya Kusmajaya. Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat menyediakan kebutuhan yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat seperti menyediakan makan, minum, dan sebagainya. Selain itu Tergugat sering mengonsumsi narkoba bahkan sampai ditangkap oleh polisi bersama dengan wanita lain. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu dengan memukul atau mencekik leher Penggugat, hingga membuat Penggugat pingsan dan luka. Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan puncaknya pada bulan Juni 2021 Penggugat bersama anak-anak diusir oleh Tergugat dari rumah yang ditinggali bersama disebabkan karena Penggugat mengetahui dari Saksi Yohanes B. Resi bahwa Tergugat akan membawa wanita lain ke rumah Penggugat dan Tergugat. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan tidak disangkal pula oleh Tergugat, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2021 dan tidak pernah kembali tinggal bersama dalam satu rumah lagi sampai gugatan ini diajukan, serta cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan*



perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/Kw/Capil/06 tanggal 4 Desember 2006 putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa merubah makna atau maksud petitum tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat yang memohon pada pokoknya menyatakan hukum hak asuh terhadap anak-anak yang bernama Lila Krishna Ananda Kusmajaya, Maha Rama Prema Sathya Kusmajaya, dan Govinda Sathya Kusmajaya, diberikan kepada Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 305/L./Capil/08 tanggal 28 Pebruari 2008, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10062013-0087 tanggal 11 Juni 2013, dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-13042016-0013 tanggal 13 April 2016 serta Saksi Ni Luh Suarni dan Saksi Yohanes B. Resi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. LILA KRISHNA ANANDA KUSMAJAYA, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Januari 2007, jenis kelamin laki-laki;
2. MAHA RAMA PREMA SATHYA KUSMAJAYA, lahir di Denpasar pada tanggal 17 April 2013, jenis kelamin laki-laki;
3. GOVINDA SATHYA KUSMAJAYA, lahir di Denpasar pada tanggal 3 April 2015, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat



tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide Pasal 41 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa *"Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya"*. Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menyebutkan definisi *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa pengertian hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem *patrilineal* yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan pengertian hak mengasuh merupakan hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani, dengan demikian haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (*purusa*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkarannya antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang merupakan Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa *"mengenai Perwalian Patokkannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium"* dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaidah hukum bahwa *"Apabila terjadi perceraian maka terhadap hak asuh anak di bawah umur diserahkan kepada ibunya, selama tidak ada alasan yang cukup untuk dialihkan"*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat diketahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lila Krishna Ananda Kusmajaya yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, Maha Rama Prema Sathya Kusmajaya yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun, dan Govinda Sathya Kusmajaya yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dimana anak-anak tersebut masih di bawah umur serta masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, namun senyatanya di persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat sering marah terhadap anak-anak sampai melempar *handphone* di depan anak-anak bahkan sejak bulan Juni 2021 Tergugat telah mengusir Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dan dirawat oleh Penggugat di rumah kos Penggugat, sedangkan Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah menjenguk ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat yang membiayai segala kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan tidak disangkal pula oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lila Krishna Ananda Kusmajaya, Maha Rama Prema Sathya Kusmajaya, dan Govinda Sathya Kusmajaya selayaknya diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp



pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat angka 5 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat kediaman domisili masing-masing selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap."* Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/Kw/Capil/06 tanggal 4 Desember 2006, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (nomenklatur saat ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung), sehingga sudah merupakan kewajiban bagi Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian **petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional tanpa merubah makna atau maksud petitum tersebut**;

Menimbang, bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”, dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan ketentuan tersebut pun tidak dihapus atau masih berlaku hingga saat ini, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* merujuk pada ketentuan khusus tatacara mengenai perceraian guna efektifitas dan efisiensi administrasi dalam pencatatan suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan pelaksanaan dari asas domisili, maka Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perceraian yang dilakukan kepada Pegawai Pencatat di daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya guna memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung guna dicatatkan didalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal dalam RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 904/KW/Capil/06 dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Tunas, pada tanggal 14 Juni 2006 yang diselenggarakan di Klungkung, adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak-anak yang bernama:
 - 1) LILA KRISHNA ANANDA KUSMAJAYA, lahir tanggal 13 Januari 2007, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 305/L.I/Capil/08 tertanggal 28 Pebruari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - 2) MAHA RAMA PREMA SATHYA KUSMAJAYA, lahir tanggal 17 April 2013, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-10062013-0087 tertanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - 3) GOVINDA SATHYA KUSMAJAYA, lahir tanggal 3 April 2015, jenis kelamin laki-laki, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-13042016-0013 tertanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Diberikan kepada Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami, **Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** dan **Jelika Pratiwi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rupiah, S.Sos.,S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rupiah, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).